



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Ikan, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Enrekang, namun sekarang tidak diketahui alamat jelas dan pastinya baik diluar maupun didalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/4/V/2009, yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2019/PA.Ek



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 04 Mei 2009;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 hari kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah bersama selama 1 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun pada pertengahan bulan Juni 2009, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;

- a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon jarang tinggal bersama;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena masalah tempat tinggal;
- c. Bahwa Termohon marah ketika Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon;
- d. Bahwa Termohon tidak sepenuhnya melayani Pemohon sebagaimana layaknya dalam hubungan suami istri;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Juni 2009 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 10 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa Termohon (Termohon) adalah benar-benar penduduk dari Kabupaten Enrekang namun pada bulan Juni 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon (Pemohon) yang hingga saat ini sudah tidak diketahui lagi alamat jelas dan pastinya baik diluar maupun didalam wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keterangan Gaib No :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2019/PA.Ek



334/CLK-KA/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan YYY, tanggal 04 September 2019;

7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2019/PA.Ek



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, Nomor 165/4/V/2009 Tanggal 04 Mei 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah bersama;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- o Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada pertengahan bulan Juni 2009 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon jarang tinggal bersama, Termohon sering marah jika Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon, dan Termohon tidak sepenuhnya melayani Pemohon;
- o Bahwa Setahu saksi antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan pada akhir bulan Juni 2009 sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2019/PA.Ek



- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 tahun;
- o Bahwa Sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;
- o Bahwa Sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Buttu Cui, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah bersama;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- o Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada pertengahan bulan Juni 2009 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon jarang tinggal bersama, Termohon sering marah jika Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon, dan Termohon tidak sepenuhnya melayani Pemohon;
- o Bahwa Setahu saksi antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan pada akhir bulan Juni 2009 sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 tahun;
- o Bahwa Sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2019/PA.Ek



o Bahwa Sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena masalah tempat tinggal dan Termohon tidak sepenuhnya melayani Pemohon sebagaimana layaknya dalam hubungan suami istri. akibatnya

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2019/PA.Ek



telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Mei 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Mei 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2019/PA.Ek



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah bersama dan belum dikaruniai anak;
- o Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada pertengahan bulan Juni 2009 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon jarang tinggal bersama, Termohon sering marah jika Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon, dan Termohon tidak sepenuhnya melayani Pemohon;
- o Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan pada akhir bulan Juni 2009 sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 tahun;
- o Bahwa Sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2019/PA.Ek



sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2019/PA.Ek



2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari tanggal 14 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal Hijriah oleh Slamet, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S. Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhyiddin, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Naharuddin, S. Ag., M.H.

Slamet, S. Ag., S.H., M.H.

ttd

Yusuf Bahrudin, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Muhyiddin, S. HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2019/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Plt Panitera Pengadilan Agama Enrekang

Hj. Suharni Saleta

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2019/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)